

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memainkan peran penting dalam perekonomian negara kita. Pasalnya, perpajakan adalah sumber penerimaan negara yang bersumber dari kontribusi wajib masyarakat kepada negara, ketiga undang-undang dasar 1945 pasal 23 A yang menjelaskan pajak bersifat memaksa untuk kepentingan negara yang diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu pemerintah inginkan perusahaan dan pihak swasta untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan perpajakan tersebut dilakukan pemerintah dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara dari pajak untuk APBN yang nantinya diperuntukkan untuk memenuhi belanja negara yang rutin ataupun tidak, berguna untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Berikut adalah tabel penerimaan pajak pada tahun 2016 - 2020.

Tabel 1.1

Penerimaan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	shortfall	Persentase
2016	Rp 1.539 Triliun	Rp 1.283 Triliun	Rp 256 Triliun	83,4%
2017	Rp 1.283 Triliun	Rp 1.147 Triliun	Rp 136 Triliun	89,4%
2018	Rp 1.424 Triliun	Rp 1.136,62 Triliun	Rp 287,38 Triliun	79,82%
2019	Rp 1.577,6 Triliun	Rp 1.332,1 Triliun	Rp 245,5 Triliun	84,4%
2020	Rp 1.198,8 Triliun	Rp 1.019,56 Triliun	Rp 179,24 Triliun	85,65%

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak di Indonesia setiap tahunnya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan sehingga dapat membuat regulasi yang lebih tepat untuk membuat ketentuan perpajakan. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dihitung dari jumlah bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar pula penerimaan negara dari sektor perpajakan. Namun, ada juga perusahaan yang menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi besarnya laba yang dihasilkan. Apabila besaran pajak dikenakan tinggi maka perusahaan mengalami kerugian, karena tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan mencari cara untuk menekan biaya pajak yang dibayarkan.

Masalah yang sering muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. *Effective tax rate* digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku menunjukkan jumlah kewajiban pajak efektif terhadap penghasilan kena pajak. Keberadaan nilai *effective tax rate* merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari

berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan. Pemberian insentif berupa penurunan tarif tersebut akan menyebabkan terjadinya penurunan jumlah pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan namun dengan penurunan tarif tersebut apakah telah tercipta suatu tarif yang adil dan tidak ada yang dirugikan antara pihak fiskus maupun pihak pembayar pajak.

Di Indonesia fenomena pajak bukan hal baru lagi. Dibuktikan dengan adanya tarif pajak, Indonesia adalah sebesar 28,1% atau berada di urutan keempat, setelah Jepang (38,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%). Jika dibandingkan dengan negara-negara Asean, posisi Indonesia tersebut sangat buruk. Sebagai contoh, Thailand berada di urutan ke-16 dengan skor 24,6%, Malaysia urutan 23 (22,8%), Singapura urutan 46 (16,3%) dari 59 negara. India berada di posisi 14 (25,1%) dan Tiongkok posisi 28 (21,5%). Amerika Serikat di urutan keenam (27,7%).

Tarif pajak perusahaan multinasional di Indonesia juga jauh lebih tinggi dibandingkan koleganya yang berkantor di negara-negara non-OECD. Selisihnya sangat besar, yakni 28,1% berbanding 16,5%. Hal yang sama juga terjadi jika dibandingkan dengan kawasan Uni Eropa (18 negara) yang tarifnya sebesar 21,9% atau 58 negara di luar AS (19,5%) dan 28 negara OECD di luar AS (22,6%).

Kasus lain dari *effective tax rate* yaitu Salah satunya adalah kasus penghindaran pajak yang dituduhkan kepada PT Bentoel Internasional Investama Tbk. Lembaga *Tax Justice Network* pada Rabu 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco (BAT)* telah melakukan

penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Salah satunya terlihat dari bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Bentoel harus membayar total bunga pinjaman sebesar Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. *BAT* melakukan pinjaman melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%, namun karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari beban bunga utang sebesar US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun.

Berdasarkan kasus ini, dapat dilihat bahwa negara dirugikan karena penghindaran pajak yang agresif karena hal ini berdampak pada penerimaan negara. Sementara dari sisi perusahaan, efisiensi pajak melalui *effective tax rate* harus dilakukan demi kelangsungan usaha. Usaha *effective tax rate* yang dilakukan oleh perusahaan, bila dilakukan dengan agresif, dapat dicurigai sebagai *tax evasion* oleh pemerintah. *Tax evasion* adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang

sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang.

(Munawir, 2014) *Effective tax rate* adalah persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Asumsi lain mengatakan *effective tax rate* adalah tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak. Penghasilan disini dapat berarti penghasilan kotor atau penghasilan netto atau penghasilan kena pajak, tergantung pada kebutuhan atau dari segimana seseorang ingin melihat beban tarifnya.

(Hanum, 2011) *effective tax rate* merupakan salah satu bentuk nilai perhitungan nilai tarif pajak ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari *effective tax rate* kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak pada perubahan tarif pajak perusahaan.

Menurut (Philips, 2003) menyebutkan *Effective tax rate* didefinisikan sebagai rasio dari total beban pajak pendapatan (total income tax expense) terhadap pendapatan sebelum pajak (pre tax income). Umumnya *effective tax rate* merupakan proksi dari manajemen pajak yang merupakan strategi pengurangan pajak, sehingga pendapatan setelah pajak lebih tinggi.

(Richardson dan Lanis, 2007) berpendapat bahwa secara ringkas, *effective tax rate* menunjukkan efektivitas pemberian *tax incentive* dan *tax planning* dalam perhitungan yang mudah dilakukan sehingga menyebabkan *effective tax rate* sebagai bahan diskusi yang cukup menarik. Sedangkan (Suardana, 2014)

menjelaskan semakin rendah nilai *effective tax rate* maka semakin baik nilai *effective tax rate* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

(Hanafi dan Halim,2016) Profitabilitas bermakna rasio yang menakar seberapa mampu entitas memproduksi keuntungan (profitabilitas) pada tingkatan aset,penjualan dan ekuitas saham tertentu.

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan, rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang sama disampaikan oleh (Defond dan Hung, 2001) bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu.

Menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan,Profitabilitas merupakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.

(Sartono & kasmir, 2017) *Capital Intensity Ratio* merupakan rasio antara aset tetap, seperti peralatan pabrik,mesin dan juga berbagai properti terhadap

penjualan. Sedangkan menurut (Munawir, 2014) *Capital Intensity Ratio* merupakan salah satu informasi yang penting bagi para investor dikarenakan dapat menunjukkan tingkat efisiensi dari penggunaan modal yang telah ditanamkan.

Menurut (Defond dan Hung, 2001) *Capital Intensity Ratio* merupakan jumlah dari modal perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap perusahaan, yang hal ini diukur dengan menggunakan rasio aktiva tetap dibagi dengan penjualan.

Menurut (Munawir, 2017) *Activity ratio* adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam penjualan, panagihan, piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki. Sedangkan menurut (Kasmir, 2013) berpendapat bahwa *activity ratio* adalah sebagai berikut: “Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efesiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada padanya. Semuar rasio aktivitas ini melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan dan investasi pada berbagai jenis aktiva.

Leverage menurut (Kasmir, 2013) menyatakan bahwa pengertian *leverage* dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan asset dan sumber dan sumber dana (*source of funds*) oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Menurut

(Sartono,2012:120) pengertian *leverage* didefinisikan sebagai rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibiayai oleh hutang.Dari pengertian diatas maka disimpulkan bahwa pengertian leverage adalah mengukur seberapa besar aktiva/modal perusahaan dibiayai dengan utang.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susilowati et al., 2018) dengan judul pengaruh ukuran perusahaan, *leverage* profitabilitas, *capital intensity ratio*, dan komisaris indenpenden terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel ukuran perusahaan, *capital intensity ratio* dan komisaris indenpenden tidak berpengaruh terhadap *effective tax rate* sedangkan (2) *leverage* dan profitabilitas berpengaruh terhadap *effective tax rate*.

Penelitian (Damayanti & Gazali, 2018) dengan judul pengaruh *capital intensity ratio*, *leverage*, profitabilitas dan *size* terhadap *effective tax rate* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *capital intensity ratio* dan profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*.Sedangkan (2) *leverage* dan *size* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*.

Penelitian (A. N. Putri & Gunawan, 2017) dengan judul pengaruh *size*, profitabilitas dan liquidity terhadap *effective tax rate*.Hasil penelitian ini menunjukkan (1) ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *effective tax rate* (2) likuiditas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *effective tax rate*.

Penelitian (Khusniya Tri Ambarukmi dan Nur Diana 2017) dengan judul pengaruh *size*, *leverage*, *profitabilitas*, *capital intensity ratio* dan *activity ratio* terhadap *effective tax rate*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *size* berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* (2) *Leverage* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* (3) *Profitabilitas* tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *effective tax rate* (4) *Capital Intensity Ratio* berpengaruh tidak signifikan negative terhadap *effective tax rate* (5) *Activity Ratio* berpengaruh signifikan negative terhadap *effective tax rate*.

Berdasarkan uraian latar belakang dan penelitian terdahulu yang bervariasi. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk menguji konsistensi penelitian sebelumnya dan mendapatkan bukti empiris terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *effective tax rate* dengan penelitian berjudul **Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio terhadap Effective Tax Rate dengan Leverage sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. *Effective tax Rate* menjadi tolak ukur dalam mengukur tarif ideal pajak untuk kelangsungan majunya sebuah perusahaan.

2. Profitabilitas menggambarkan kinerja suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk meningkatkan laba bagi perusahaan, jika nilai ROA suatu perusahaan rendah, maka tidak baik kinerja sebuah perusahaan.
3. Jika profitabilitas mengalami peningkatan maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan sebaliknya jika profitabilitas suatu perusahaan mengalami penurunan maka akan menimbulkan kerugian pada perusahaan.
4. Adanya pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* yang menimbulkan biaya depresiasi aktiva tetap dapat dikurangkan pada laba sebelum pajak sehingga proporsi dalam perusahaan dapat mempengaruhi *effective tax rate*.
5. Banyak perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya menyebabkan adanya perbedaan antara perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan.
6. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan.
7. Jika *Activity ratio* semakin tinggi maka *Effective Tax Rate* suatu perusahaan juga akan semakin tinggi dan akan mempengaruhi peningkatan pendapatan.
8. Perusahaan yang memperoleh keuntungan yang tinggi maka harus mempersiapkan membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh.

9. Adanya kesulitan perusahaan dalam menentukan kebijakan *leverage* yang akan mengakibatkan pihak-pihak yang berkepentingan saling bertentangan.
10. Adanya kesulitan investor dalam mendapatkan informasi yang tepat mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan *leverage*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah dalam peneitian ini yaitu pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio* dan *activity ratio* dengan leverage sebagai variabel moderasi terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data lapooran keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit. Penelitian ini menggambarkan faktor internal yaitu profitabilitas, *capital intensity ratio*, *activity ratio*, *effective tax rate* dan *leverage*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

2. Bagaimana pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
3. Bagaimana pengaruh *activity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
4. Bagaimana pengaruh *leverage* dapat memoderasi profitabilitas terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
5. Bagaimana pengaruh *leverage* dapat memoderasi *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?
6. Bagaimana pengaruh *leverage* dapat memoderasi *activity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

2. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *activity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* dapat memoderasi profitabilitas terhadap *tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* dapat memoderasi *capital intensity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
6. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* dapat memoderasi *activity ratio* terhadap *effective tax rate* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
7. Bagaimana pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio* dan *activity ratio* terhadap *effective tax rate* yang dimoderasi oleh *leverage* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2020.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dijadikan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai wadah untuk mengembangkan serta menerapkan teori-teori yang telah diterima selama studi serta untuk memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan materi.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi sekaligus masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai pengaruh profitabilitas, *capital intensity ratio*, *activity ratio* terhadap *effective tax rate (ETR)*.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai profitabilitas, dan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang profitabilitas dengan menambah variabel dependen selain profitabilitas, *capital intensity ratio*, *activity ratio* dengan *leverage* sebagai moderasi.